

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia membagi wilayah menjadi beberapa provinsi yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa kabupaten atau kota.¹ Dalam tiap daerah kabupaten atau kota terdapat suatu pemerintah terendah yang disebut dengan desa atau kelurahan. Maka dapat dipahami bahwa desa atau kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU

¹ Hasyim Adnan, “*Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*”, Jurnal Al Adl, Volume VIII, Bandung, Tahun 2016, hlm. 2.

Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam urusan pemerintahan Indonesia menganut desentralisasi yang berarti terdapat pembagian antara urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Secara normatif dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.² Hal tersebut berarti pemerintah daerah memiliki kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Desa telah banyak berkembang dalam bermacam-macam bentuk untuk melindungi serta memberdayakan supaya lebih maju, demokratis dan mandiri serta agar tercipta landasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan memerintah dan pembangunan sehingga tercipta tatanan yang adil maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan diberikan wewenang lebih luas dengan tujuan agar bisa meningkatkan pelayanan terhadap rakyat dan partisipasi dalam melaksanakan bidang pembangunan.

² Yusnani Hasyim Zoem, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 22.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka yang paling dekat dengan masyarakat adalah Desa. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa memiliki wewenang yang berpedoman keanekaragaman, demokrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan agar desa dapat meningkatkan pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tentu Pemerintah Desa memerlukan dana. Pendapatan dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pendapatan Desa meliputi:³

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang berupa:
 - a. Hasil Usaha (Hasil Bumbdes, tanah kas desa)
 - b. Hasil Aset (pasar desa, jaringan irigasi dan sebagainya)
 - c. Swadaya (partisipasi dan gotong royong dalam membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat, barang yang dinilai uang)
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa
2. Transfer berasal dari:
 - a. Dana Desa

³ Alfa Zikri, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Tertarik Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)”, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1429/997>, 8 Oktober 2022

b. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi Daerah

- c. Alokasi dana desa
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
 - e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota
3. Pendapatan Lain-lain
- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Untuk mendanai semua kewenangan desa sumber pendapatan Desa digunakan untuk memenuhi kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, kepedulian terhadap masyarakat serta pembangunan. Maka dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, tertib, serta akuntabel pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan sanksi penundaan penyaluran dana desa terhadap desa yang terlambat memberikan laporan penggunaan dana desa. Adapun sanksi yang lain yaitu pengurangan dana desa apabila penggunaan dana desa tidak sesuai terhadap pedoman umum dan pedoman teknis atau desa melakukan penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.³ Oleh karena itu pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang berpartisipasi oleh masyarakat dengan tujuan memelihara keseimbangan pembangunan ditingkat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan terdapatnya alokasi dana desa, kepastian pendanaan desa dalam pembangunan dapat terus dilaksanakan.

³ I Ketut Gede Rudiarta, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintah Desa*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Tahun 2020, hlm. 64.

Dalam hal ini perencanaan dan penganggarannya haruslah mampu memenuhi kebutuhan warga desa setempat dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh desa tersebut. Begitupula dengan Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang senantiasa berusaha mengelola alokasi dana yang dimiliki. Pengelolaan dana desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang senantiasa melibatkan berbagai elemen masyarakat meliputi perangkat desa, Babansa, Bhabinkamtibmas, ketua RT dan RW, BPD, LPMD serta tokoh masyarakat.⁴ Dengan adanya berbagai elemen masyarakat tentunya diharapkan agar alokasi dana desa dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan desa, baik mengembangkan potensi wisata, pembangunan dan sebagainya.

Desa Babagan Kecamatan Lasem dalam mengelola alokasi dana desa juga berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 82 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Anggaran yang didapatkan Desa Babagan dari APBN sebesar Rp. 855.382.000 dengan prioritas penggunaan sebagaimana berikut:

1. Cadangan penanggulangan Covid-19 paling sedikit 8% dari jumlah anggaran
2. Ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari jumlah anggaran

⁴ Hendris Kristianti, “Musdes Penetapan APBDesa Perubahan Tahun 2022 dan KPM BLT DD Perubahan Tahun 2022”. <https://babagan-rembang.desa.id/artikel/2022/1/12/musdes-penetapanapbdes-perubahan-tahun-2022-dan-kpm-blt-dd-perubahan-tahun-2022>. 1 Desember 2022.

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD paling sedikit 40% dari jumlah anggaran.⁵

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran APBN

| NO | JUMLAH ANGGARAN APBN | | TEREALISASI |
|----|---|------------------------|------------------------|
| | Rp. 855.382.000 | | |
| 1. | Penanggulangan Covid | Rp. 68.430.560 | Rp. 68.450.000 |
| 2. | Ketahanan pangan dan hewani | Rp. 171.076.400 | Rp. 82.094.000 |
| 3. | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Rp. 342.152.800 | Rp. 345.600.000 |
| 4. | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 405.408.828 | Rp. 405.408.828 |
| 5. | Pembangunan Desa | Rp. 746.443.165 | Rp. 746.443.165 |

Berdasarkan data tabel di atas dapat dipahami bahwa dalam penyaluran BLT DD di Desa Babagan telah sesuai dengan peraturan Bupati Rembang Nomor 82 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yaitu 40% dari jumlah APBN. Sehingga penerima BLT DD pada tahun 2022 berjumlah 96 orang

⁵ Peraturan Bupati Rembang Nomor 82 Tahun 2021, "Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022."

dan diterima dalam jangka waktu 12 bulan. Selain itu, besar bantuan yang direalisasikan telah sesuai dengan permendes PDTT No 6 Tahun 2020, yaitu per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebesar Rp.300.000.⁶

Tabel 1.2 Data Penerima BLT DD

| NO | TAHUN | DATA PENERIMA | TEREALISASI |
|----|-------|---------------|-------------|
| 1. | 2020 | 45 Orang | 45 Orang |
| 2. | 2021 | 128 Orang | 128 Orang |
| 3. | 2022 | 96 Orang | 96 Orang |

Namun dalam perealisasi terdapat penyalahgunaan dana BLT yang dilakukan oleh admin desa. Hal ini ditegaskan Mardiyono selaku Kepala Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang bahwa bermula dari aduan masyarakat bahwa adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah meninggal dunia ternyata cair dan diterima oleh ahli waris. Namun di sisi lain ada beberapa lagi KPM yaitu Dremi, Giantoro, dan Sunmirah telah meninggal dunia dan ber kartu keluarga tunggal ternyata dana anggaran tidak terealisasi dan laporan dari admin telah terealisasi sepenuhnya.⁷

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak Covid-19 (*Coronavirus Disease-2019*) dengan melaksanakan program BLT DD yang didasarkan pada Peraturan Menteri

⁶ Permendes PDTT No 6 Tahun 2020, “Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020”.

⁷ Mardiyono, “Wawancara Oleh Penulis”, Kepala Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, 9 Januari 2022, Rembang.

Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sebab dengan adanya BLT DD dapat membantu masyarakat dalam memulihkan keadaan ekonominya. Penerima bantuan ini diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 82 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:⁸

1. Kriteria penerima BLT DD sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berkategori kemiskinan ekstrem (penduduk yang memiliki pengeluaran sebesar Rp.11.941,1 per kapita per hari);
- b. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti (masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun sudah tidak dapat bantuan);
- c. Keluarga yang rentan sakit kronis (keluarga yang di dalamnya terdapat anggota yang sakit kronis, seperti diabetes, kanker, serangan jantung dan sebagainya);
- d. Keluarga miskin yang terdampak Covid-19 (kehilangan mata pencaharian seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan);

⁸ Peraturan Bupati Rembang Nomor 82 Tahun 2021, “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022”.

- e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
2. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan petani, BLT DD dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 3. Desa melaksanakan musyawarah desa khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Kepala Desa bersama BPD.
 4. Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD hasil musyawarah desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa paling kurang memuat:
 - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat BLT DD;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat BLT DD berdasarkan jenis kelompok pekerjaan:
 - 1) Petani dan buruh tani;
 - 2) Nelayan dan buruh nelayan;
 - 3) Pedagang dan UMKM;
 - 4) Buruh pabrik;
 - 5) Guru;
 - 6) Dan lain-lain yang masuk kriteria penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Menurut pemerintah Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten

Rembang dalam menyikapi Peraturan Bupati Rembang Nomor 82 Tahun

2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil musyawarah penetapan APBDes kriteria penerima BLT DD diklasifikasikan sebagai berikut:⁹

1. Keluarga yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena DTKS merupakan data masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Petani/Buruh Tani
3. Pedagang/ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Nelayan/Buruh Nelayan
5. Buruh Pabrik

Dalam jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, BLT DD menjadi bagian penting. Secara yuridis pengaturan pengelolaan dana desa cukup baik, namun terdapat tantangan dan permasalahan dalam pendistribusian bantuan. Permasalahan dan tantangan seperti dana desa yang tidak mencukupi karena banyaknya masyarakat yang terdampak covid-19 sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Babagan**

⁹ Dokumen Data Penerima BLT DD Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian


Berlandaskan pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
2. Untuk kendala dan upaya dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagaimana berikut:

1. Kegunaan teoritis

- 
- a. Memberikan wawasan serta menambah pengetahuan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menimba ilmu selama kuliah.
 - b. Memberikan beberapa informasi dan pengetahuan kepada pihak yang bersangkutan.
2. Kegunaan praktis
 1. Memberikan sumbangsih serta masukan pemikiran kepada pihak terkait sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diaplikasikan Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dapat maksimal.
 - a. Sebagai kontribusi praktis kepada Pemerintahan Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagai pengetahuan dan pengembangan perencanaan alokasi dana desa.